


KERANGKA ACUAN KERJA

TAHUN 2023

Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan
Pemerintahan Daerah



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi.
Sub Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2023

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Sehingga Inspektorat daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan tupuksinya sesuai dengan peraturan tersebut diatas yang secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Pendampingan dan Asistensi oleh Inspektorat Daerah.

a. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Pelaksanaan sub kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, dimaksudkan agar terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan Pendampingan dan Asistensi.

b. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah pada 41 (Empat Puluh Satu) Perangkat Daerah selama satu tahun anggaran (12 bulan) efektif dan efisien.

c. Capaian Program

Capaian Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi adalah Level maturitas SPIP Pemerintah Daerah dengan target "Level 3" dan Level Kapabilitas APIP dengan target " Level 3".

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Tahun 2023 berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Pendampingan dan Asistensi yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.**

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Asistensi Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Penanggungjawab Program/
Kuasa Pengguna Anggaran | : | Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | PPUPD Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan |
| 3. Bendahara Pengeluaran | : | Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Asistensi tahun 2023 dilakukan seiring dengan pelaksanaan urusan wajib pengawasan, yaitu Pendampingan dan Asistensi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah dan Penilaian Kapabilitas APIP.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2023.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan pada sub kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023, dengan jumlah sebesar Rp. 27,059,800,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima puluh Sembilan Ribu Delapan ratus Rupiah).


III. SASARAN KINERJA TAHUN 2023


1. Nama Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi.
Sub kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp. 27,059,800,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2023).
3. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan target yaitu 41 (Empat Puluh Satu) Perangkat Daerah selama 12 Bulan.
4. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Terselenggaranya pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah selama 12 (Dua Belas) Bulan.
2. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan untuk Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan kerja (1 tahun).
3. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya Pendampingan dan asistensi perangkat daerah dan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.

Painan, Januari 2023

Diketahui/Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran /
Sekretaris,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.
NIP. 19670927 198903 2 001


ADRIANTO, S.Sos.
NIP. 19810227 200701 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi.
Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2023

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Sehingga Inspektorat daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan tupuksinya sesuai dengan peraturan tersebut diatas yang secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Pendampingan dan Asistensi oleh Inspektorat Daerah.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Pelaksanaan sub kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2023, dimaksudkan agar Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

d. Capaian Program

Capaian Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi adalah Level maturitas SPIP Pemerintah Daerah dengan target "Level 3" dan Level Kapabilitas APIP dengan target "Level 3".

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Tahun 2023 berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pendampingan dan Asistensi .

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Pendampingan dan Asistensi yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.**

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Asistensi Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- i. Penanggungjawab Program/ Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris, Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- ii. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : PPUPD Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
- iii. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- iv. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Asistensi tahun 2023 dilakukan seiring dengan pelaksanaan urusan wajib pengawasan, yaitu Pendampingan dan Asistensi Reformasi pada Perangkat Daerah dan Zona Integritas.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2023.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi pada sub kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023, dengan jumlah sebesar Rp. 30,224,950,- (Tiga Puluh Juta Dua ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan ratus Lima Puluh Rupiah).


III. SASARAN KINERJA TAHUN 2023


2. Nama Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi .
Sub kegiatan : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp. 30,224,950,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2023).
3. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, dengan target yaitu 41 (Empat Puluh satu) Perangkat Daerah selama 12 Bulan.
4. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Terselenggaranya pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah selama 12 (Dua Belas) Bulan.
5. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan untuk Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya Pendampingan dan asistensi perangkat daerah dan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.

Painan, Januari 2023

Diketahui/Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran /
Sekretaris,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.
NIP. 19670927 198903 2 001


ADRIANTO, S.Sos.
NIP. 19810227 200701 1 005